

**PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PERSPEKTIF  
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Serjana Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**Angelina Chantika Putri G.**

**02011382025407**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : ANGELINA CHANTIKA PUTRI G  
NIM : 02011382025407  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL**

**PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PERSPEKTIF  
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif tanggal 05 April 2024  
Serta Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2024

Mengesahkan,

**Dosen Pembimbing Utama**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M. H.**  
NIP. 198812032011012008

**Dosen Pembimbing Pembantu**



**Isma Nurillah, S.H., M. H.**  
NIP. 199404152019032033

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



## SURAT PERNYATAAN

Nama : Angelina Chantika Putri G  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025407  
Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 14 Desember 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang telah diajukan sebelumnya untuk mendapatkan gelar perguruan tinggi, dan juga tidak mencantumkan sumbernya. Selain itu, skripsi ini tidak memasukkan materi yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain tanpa menyebutkan sumbernya secara eksplisit.

Demikianlah, ini adalah surat pernyataan asli saya. Saya bersedia menerima segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini.

Palembang, 2024

Penulis



Angelina Chantika Putri G

NIM. 02011382025407

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Jika bahagia itu sementara, maka tidak ada kesedihan yang selamanya”**

**“Jika jalan menuju tujuan terlalu mudah, Mungkin kamu berada di jalan yang salah”**

**(Akagami No Shanks – One Piece)**

**Skripsi ini Saya Persembahkan Untuk ;**

- 1. Ayah, Bunda, Adikku tercinta**
- 2. Keluarga dan Sahabat - Sahabatku**
- 3. Guru dan Dosen**
- 4. Para Rekan Seperjuangan**
- 5. Diriku Sendiri**
- 6. Almamater Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb


Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia” penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian komprehensif untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Penulis berharap bahwa skripsi ini akan bermanfaat dan berkontribusi dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu hukum pidana. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini, agar penulis dapat melakukan evaluasi dan menjadikan bahan pembelajaran untuk kedepannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, 2024

Penulis



Angelina Chantika Putri G

NIM.02011382025407

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dorongan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, izinkan penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materil kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LLM, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu dan banyak membantu, membimbing, memberikan pemikiran dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Isma Nurillah S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia meluangkan waktu, membimbing, memberikan pemikiran dan

bantuan dalam penyusunan skripsi ini, bu Isma bukan hanya sekedar pembimbing dalam penulisan skripsi ini tetapi menjadi salah satu orang yang menguatkan dan banyak mengajarkan arti kehidupan bagi penulis;

8. Ibu Rizka Nurliyantika. S.H., LL.M., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dan memberikan bimbingan sejak awal perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini;
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi selama penulis menjalankan proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan memberikan kelancaran urusan administrasi yang dibutuhkan serta melayani mahasiswa dengan sabar selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Cinta Pertama dan panutanku, Ayahku tercinta Hendry Gunawan, S.H. Terima kasih untuk selalu berjuang untuk kehidupan penulis, memberikan perhatian, kasih sayang, cinta, do'a, motivasi, serta kalimat yang sering diucapkan "Semangat anak kesayangan ayah, pasti bisa" yang membuat penulis selalu semangat dan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untukmu ayah, terima kasih telah menjadi ayah yang paling hebat dan menjadi cinta pertama bagi penulis. Terima kasih, ayahku.

12. Pintu surgaku, Bundaku Anisa Sitawati. Wanita Terhebat yang selalu mendo'akan, memberikan motivasi penulis agar tetap semangat, serta mampu menenangkan pikiran disaat penulis merasa bingung dan tidak percaya diri. Terima kasih sudah menjadi Tempatku untuk pulang, bundaku.
13. Adikku, Keysa Chantika Putri Imani yang selalu memberikan semangat serta motivasi
14. Nenekku, Zainab yang juga selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk penulis
15. Keluarga Keluargaku yang selalu memberikan motivasi dan memberikan semangat untuk penulis
16. Teman-Temanku, Septa Angelia Aprita Dan Nissa Azzahra yang juga tidak kalah pentingnya bagi penulis, terimakasih sudah memberikan semangat dan motivasi
17. Temanku, Siti Aurellya Maharani Teman satu bimbingan penulis pada saat mengerjakan skripsi ini yang selalu memberikan semangat dan memberikan motivasi
18. Teman Teman kuliah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu
19. Tim PLKH dan tim KKL di Advokat Titis Rachmawati, S.H., M.H., C.L.A yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa
20. Lagu lagu MLTR, Westlife, Backstreetboys, Bee gees, Juicy Luicy, Disney, Lauv, Lany yang menemani pada saat penulis mengerjakan skripsi ini



21. Muhammad Iqbal Armawan, Terima kasih sudah banyak berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, menjadi pendengar yang baik dan tempat berkeluh kesah, menjadi tempat bertanya saat penulis membutuhkan jawaban dan selalu memberikan semangat, dukungan, serta selalu meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk penulis
22. Terakhir, untuk diriku sendiri. Angelina Chantika Putri G, Terima kasih sudah mampu bertahan disaat hari hari yang tidak mudah, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang telah diusahakan dan belum bisa semaksimal mungkin namun terima kasih untuk menjadi manusia yang terus berusaha dan tidak pernah lelah untuk mencoba. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan, berbahagialah. Apapun lebih dan kurang nya dirimu, Tolong apresiasi diri sendiri untuk setiap usahamu.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang lingkup.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Pemidanaan.....	13
2. Teori Hukum Progresif.....	16
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Jenis Pendekatan.....	21

3. Jenis dan Bahan Hukum.....	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	24
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak pidana.....	26
1. Pengertian Umum Tindak Pidana.....	26
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Berencana.....	31
1. Pengertian Umum Tentang Pembunuhan Berencana.....	31
2. Unsur- Unsur Pembunuhan Berencana.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana Mati Di Indonesia.....	38
1. Pidana Mati Dalam KUHP No.1 Tahun 1946.....	38
2. Pidana Mati Dalam KUHP No.1 Tahun 2023.....	40
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Dalam Hukum Positif Di Indonesia Pada Putusan Nomor. 89/Pid.B/2023 PN. Tar.....	44
1. Kasus Posisi.....	44
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	46
3. Putusan Hakim.....	47
4. Analisis Putusan Hakim.....	47
B. Penjatuhan Pidana Mati Pada Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Pembaharuan Pidana Mati Di Indonesia.....	59
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72


B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Narkotika, Terorisme Pada Tahun 2021-2024.....	4
<b>Tabel 1.2</b>	Penjathuan Pidana Mati Di Indonesia Dengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	9
<b>Tabel 3.1</b>	Alasan Pemberat Dan Alasan Peringan Dalam Putusan Nomor. 89/Pid.B/2023/PN.Tar.....	57
<b>Tabel 3.2</b>	Pasal Tentang Pembunhan Berencana.....	61
<b>Tabel 3.3</b>	Mekanisme Pembunuhan Berencana.....	65

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 3.1** Skema Antar Korban, Pelaku dan Aparat Penegak Hukum.....60



## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku tindak pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”. Latar belakang dalam penelitian ini adalah tentang pelaku pembunuhan berencana yang dijatuhi pidana mati oleh hakim dan tentang pidana mati yang dilihat dalam perspektif pembaharuan pidana di Indonesia. Rumusan Masalah dalam penelitian ini ialah, Bagaimana Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam hukum positif di Indonesia pada putusan No. 89/Pid.B/2023/PN.Tar dan Bagaimana penjatuhan pidana mati pada pembunuhan berencana dilihat dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif. Dapat dikatakan bahwa sanksi pembunuhan berencana lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan yang lain, Pelaku Pembunuhan Berencana dapat di pidana dengan pasal 340 KUHP dengan sanksi pidana selama 20 tahun, penjara seumur hidup dan paling berat ialah pidana mati. Penjatuhan pidana mati sudah diberlakukan sejak lama di Indonesia, Gagasan baru mengenai KUHP No. 1 Tahun 2023 yang dimana dalam KUHP No. 1 Tahun 2023 pidana mati telah menjadi pidana alternatif, bahwasannya KUHP No.1 Tahun 2023 menjadi jalan tengah bagi kelompok *Retensionis* dan kelompok *Abolisionis*

**Kata Kunci :** Hukum Progresif, KUHP, Hukum Pidana, Pembunuhan Berencana, Pidana Mati

**Dosen Pembimbing Utama**


  
**Neisa Angrum Adisti, S.H., M. H.**  
NIP. 198812032011012008

**Dosen Pembimbing Pembantu**

  
**Isma Nurillah, S.H., M. H.**  
NIP. 199404152019032033

**Mengetahui,**

**Kepala Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 19802211995121001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara yang berbentuk hukum sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum merupakan sebagai suatu sarana mengatur kehidupan masyarakat dan untuk mencapai kehidupan yang berkeadilan sehingga tercapainya kedamaian<sup>1</sup>, dibuatlah aturan-aturan yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Bersamaan dengan pemberlakuan peraturan tersebut, akan dikenakan sanksi bagi pelanggar atau yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Salah satu hal ini didukung dengan sanksi negatif terhadap pelanggaran.<sup>2</sup>

Indonesia mempunyai sanksi pidana paling berat, dan sanksi ini menuai banyak kritik baik dari yang mendukung adanya pidana tersebut maupun penentang karena adanya pidana tersebut karena berbagai alasan. Pidana tersebut adalah *Uitvoering* atau yang lebih dikenal dengan pidana mati. Pidana mati ialah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang telah diatur dalam Undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana mati.<sup>3</sup> Pidana mati dianggap sebagai hukuman paling berat yang dapat diberikan oleh sistem

---

<sup>1</sup>L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2010), hlm. 6.

<sup>2</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 81.

<sup>3</sup>Fransiska Novita, *Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2012), hlm.12.



peradilan terhadap pelaku kejahatan. Di Indonesia, penerapan pidana mati diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa Undang-Undang khusus.

Beberapa doktrin banyak mengungkapkan alasan diberlangsukan suatu hukuman pidana mati di Indonesia, salah satunya adalah doktrin kusomo. Kusomo menegaskan bahwasannya Penegakan hukum ialah sebuah proses yang dilakukan sebagai suatu upaya untuk menegakkan hukum-hukum serta norma-norma yang menjadi pedoman manusia dalam bersikap dan berperilaku di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum pidana merupakan sarana dalam sebagai sanksi terhadap pelanggaran suatu hukum atau norma. Pidana mati merupakan salah satu bentuk sanksi pelanggaran suatu norma atau hukum yang saat ini masih menjadi hukum pidana yang kontroversial di dunia<sup>4</sup>.

Dari sudut pandang hukum positif, hukuman mati masih merupakan hukuman yang diakui dan diterapkan di Indonesia. Namun, sebagai negara demokratis, Indonesia juga menghormati hak asasi manusia dan kebebasan individu. Kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati berbeda-beda di setiap yurisdiksi, namun biasanya merupakan kejahatan serius terhadap individu.

---

<sup>4</sup>Nurul Fitrihidayah, Pandangan Menurut Para Ahli Tentang Hukuman Mati, *Jurnal Hukum Indonesia* (Januari 2019) hlm.10.

Beberapa contoh kejahatan pidana dengan sanksi pidana mati, seperti :

- a. Undang-undang pidana mati terhadap pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi<sup>5</sup>:

Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun

- b. Undang-undang pidana mati tentang terorisme diatur dalam amandemen Undang-undang, perubahan dari UU Nomor 15 Tahun 2003, hukuman pidana mati diatur ke dalam Pasal 14 yang berbunyi<sup>6</sup>:

setiap orang yang sudah merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana terorisme sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup

- c. Undang-undang pidana dalam narkoba diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 114 ayat 2 yang berbunyi<sup>7</sup> :

hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau

---

<sup>5</sup>kitab *Undang-Undang Hukum Pidana [werboek Van Straftrecht]*, diterjemahkan oleh prof.Moeljatno, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), Ps . 340

<sup>6</sup>Indonesia, *Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme*, UU No. 15 tahun 2003, LN No. 106 Tahun 2002, TLN No. 4232, Ps 14

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pidana Dalam Narkoba* ,UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062, Ps 114 ayat (2)

menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5g, pelaku dipidana dengan pidana mati

**Tabel 1.1**

**Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dengan tindak pidana pembunuhan berencana, narkotika dan terorisme tahun 2021-2022.**

Tahun	Tindak pidana pembunuhan berencana	Tindak pidana Narkotika	Tindak pidana terorisme
2021	14	94	6
2022	3	123	2

**Sumber : Databoks penjatuhan pidana mati di Indonesia 2021-2022.<sup>8</sup>**

Tabel diatas merupakan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana, narkotika dan terorisme, tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati pastinya setiap tahun pasti ada. Penjatuhan pidana mati bukan semata-mata dijatuhkan oleh hakim, seorang pelaku tindak pidana dapat dihukum mati karena telah melakukan tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana, narkotika dan terorisme.

<sup>8</sup> Adi Ahdiat, "Indeks Jumlah Vonis Hukuman Mati Di Indonesia Berdasarkan Jenis Kejahatan pembunuhan Berencana, Narkotika, Terorisme" diakses [https://databoks.Berapa Banyak Orang yang Divonis Hukuman Mati di Indonesia\(katadata.co.id\)](https://databoks.Berapa Banyak Orang yang Divonis Hukuman Mati di Indonesia(katadata.co.id)) pada 19 oktober 2023

Pidana mati selalu menjadi topik kontroversial di masyarakat karena para abolisionis menentangnya. kelompok *abolisionis* menjunjung tinggi hak asasi manusia dan percaya bahwa hanya Tuhan yang dapat mengambil nyawa seseorang, sehingga hukuman mati bertentangan agama yang mereka anut. Aliran selanjutnya adalah faksi pelestarian hukuman mati atau *retentionist* yang menyetujui penerapan hukuman mati. Aliran ini setuju dengan pemberian hukuman mati karena membuat masyarakat semakin takut terhadap akan suatu kejahatan.

Pidana mati diatur dalam KUHP No. 1 Tahun 1946 dalam Pasal 10, jenis pidana terbagi menjadi 2 yaitu pidana pokok dan pidana tambahan<sup>9</sup>. Dalam pidana pokok KUHP No.1 Tahun 1946 masih mengatur tentang pidana mati yang banyak menimbulkan kontrovesial antara tim pro dan kontra. KUHP No. 1 Tahun 2023 merupakan pembaharuan KUHP Di Indonesia dimana dalam KUHP tersebut juga sama halnya mengatur 2 jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Namun yang membedakan antara KUHP No 1 tahun 1946 dengan KUHP No. 1 tahun 2023 terletak pada jenis pidana pokoknya KUHP No 1. Tahun 2023 menyatakan bahwa pidana mati dihapuskan dalam jenis hukuman pokok. Sebagaimana terlihat

---

<sup>9</sup> *Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.* Lihat Di Prof. Moeljatno, *KUHP*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021) Ps.10

jika pidana mati tidak disebutkan dalam salah satu jenis pidana pada Pasal 65 dan 66 KUHP No. 1 Tahun 2023<sup>10</sup>.

Pidana mati KUHP No. 1 Tahun 2023 dikatakan sebagai jenis pidana yang bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat, Pidana mati merupakan Pidana alternatif, yang diartikan sebagai upaya terakhir dari suatu sanksi pidana<sup>11</sup>. Hakim menjatuhkan hukuman mati kepada terpidana, ditangguhkan selama 10 tahun, dengan mempertimbangkan penyesalan terdakwa dan keinginan untuk perbaikan, atau peran terdakwa dalam kejahatan tersebut. Masa percobaan 10 tahun dimulai sejak 1 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila selama masa penangguhan 10 tahun tersebut, terpidana menunjukkan perubahan sikap atau perilaku terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden, dengan syarat dapat ditinjau kembali oleh Mahkamah Agung<sup>12</sup>.

Di era globalisasi yang semakin berkembang seperti sekarang kejahatan sering terjadi karena banyak faktor salah satunya adalah faktor krisis ekonomi, krisis ekonomi sering kali mendorong individu untuk melakukan suatu kejahatan agar terpenuhinya sandang, papan dan pangan untuk keberlangsungan hidup sehari-hari.

---

<sup>10</sup>Pidana pokok dalam pembaharuan hukum pidana terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, pidana kerja sosial. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, pemenuhan kewajiban adat setempat. Lihat di Tia Ludiana, "Eksistensi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal litigasi* (April 2020), hlm 10.

<sup>11</sup>R. Anugrah, dan R. Desril, "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (Januari, 2021), hlm. 6.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 7-8.

Kejahatan adalah tindakan seseorang yang melanggar kaidah atau ketentuan hukum pidana, yang di dalamnya terdapat unsur-unsur delik sehingga perbuatan tersebut dapat dihukum<sup>13</sup>. Tindakan kejahatan di Indonesia sangatlah beragam, mulai dari pembunuhan, pencurian, perjudian hingga tindak pidana korupsi.

Pembunuhan dibagi menjadi dua kategori yaitu, pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Pembunuhan adalah tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar atau tidak melanggar hukum. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, pelaku harus melakukan serangkaian tindakan yang mengakibatkan kematian orang tersebut, dengan mengingat bahwa pelaku harus menjadikan akibat kematian orang lain sebagai tujuannya<sup>14</sup>.

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun karena pembunuhan. Sedangkan pembunuhan yang disengaja adalah kejahatan menghilangkan nyawa orang lain dengan merencanakan waktu dan cara dengan tujuan untuk menjamin keberhasilan pembunuhan atau menghindari penangkapan<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 86-87.

<sup>14</sup> Hermin Hadiati Koeswadi, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-asas, Kasus Dan Permasalahannya*, cet 1 (Surabaya:Sinar Wijaya, 2010), hlm. 21-22.

<sup>15</sup> Andi Dedy, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," (Tesis Magister Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020), hlm. 15.

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dapat dilakukan oleh individu maupun beberapa orang yang dapat mengakibatkan seseorang dan beberapa orang lainnya kehilangan nyawanya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tindak Pidana Pembunuhan termasuk dalam suatu kejahatan terhadap nyawa, Kejahatan terhadap nyawa (*Misdrijven tegen het leven*) dalam bahasa Belanda diartikan sebagai penyerangan terhadap nyawa orang lain<sup>16</sup>.

Dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu, Dengan rencana lebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Yang perlu dilakukan pelaku hanyalah berpikir sejenak sebelum atau pada saat melakukan kejahatan dan memahami apa yang dia lakukan. Direncanakan lebih dahulu bahwa ada sesuatu jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan, dan untuk berfikir dengan tenang menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu. Adapun tiga unsur kesengajaan tersebut<sup>17</sup> :

- a. Memiliki niat untuk melakukan
- b. Memiliki niat sengaja insaf akan kepastian
- c. Memiliki niat sengaja insaf akan kemungkinan
- d. Unsur objektif yang dalam hal ini adalah unsur perbuatan menghilangkan nyawa.

---

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010). Hlm. 32.

<sup>17</sup> Fuad Brylian, "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Jurnal STIH Painan* (Maret 2017), hlm 7.

Dari tahun ke tahun kasus pembunuhan baik itu pembunuhan biasa maupun pembunuhan berencana selalu terjadi.

**Tabel 1.2**

**Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dengan tindak pidana pembunuhan berencana<sup>18</sup>**

PUTUSAN	DIPIDANA
1036/Pid.B/2008/PN. Dpk	Pidana mati
41/Pid.B/2013/PN. Pbm	Pidana Mati
248/Pid.B/2018/PN. Bna	Pidana Mati
854 K/Pid/2018	Pidana Mati
907/Pid.B/2020/PN. Mdn	Pidana Mati
1554/Pid.B/2021/PN. Mdn	Pidana Mati

Dapat dilihat dari putusan pada tabel diatas memperlihatkan dengan jelas bahwa dari tahun ke tahun tindak pidana pembunuhan masih banyak dijatuhi dengan hukuman pidana mati. Dalam setiap putusan pada tabel diatas pastinya menggunakan cara ataupun metode yang berbeda beda dalam menjalankan tindak pidana

<sup>18</sup> Direktori putusan, “Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dipidana Mati”, diakses <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, pada 25 Januari 2024



pembunuhan berencana seperti contoh pada putusan 907/Pid.B/2020/PN. Mdn, korban dibunuh dengan cara dibekap oleh terdakwa dan mayatnya dibuang ke jurang dengan tujuan untuk mengilangkan jejak berbeda pula dengan putusan 1554/Pid.B/2021/PN. Mdn seorang terdakwa sebelum menghabisi nyawa korbannya terdakwa terlebih dahulu melampiasikan nafsunya terhadap kedua korban yang diketahui korban masih anak anak, setelah merasa puas terdakwa membunuh korban dengan cara disekap. Dari analisis penulis pada putusan nomor 907/Pid.B/2020/PN. Mdn dan putusan nomor 1554/Pid.B/2021/PN. Mdn hakim dalam menjatuhkan pidana mati sudah sangat tepat karena hal hal yang telah dilakukan oleh para terdakwa merupakan hal yang kejam dan tidak manusiawi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 1 putusan yang dimana putusan tersebut penulis gunakan sebagai bahan hukum penulis dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, putusan tersebut yakni putusan No. No. 89/Pid.B/2023/PN.Tar. Putusan ini mendeskripsikan bahwa pelaku tengah mengalami krisis ekonomi, karena krisis ekonomi tersebut itulah yang mendorong pikiran pelaku untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap sepupunya sendiri dengan cara menyusun strategi terlebih dahulu. Pelaku melakukan aksinya tidak sendiri melainkan dibantu oleh istri dan salah satu temannya. Korban dibunuh dengan cara lehernya diikat dengan kabel lalu ditarik oleh kedua pelaku tersebut dan jasad korban dikubur

untuk menghilangkan jejak. Perbuatan terdakwa diancam dengan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) dengan sanksi hukuman Pidana mati<sup>19</sup>.

Hukuman berupa pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana menjadi pembahasan yang sangat serius dan perlu dikaji secara mendalam, karena melihat dari perkembangan kasus pembunuhan menunjukkan pada perilaku pembunuh yang sangat kejam seperti membunuh korban dengan cara mencekik dan memukul korban dan masih banyak lagi tindakan yang dapat pelaku lakukan dengan tidak manusiawi.

Kontroversi yang masih terjadi antara pidana mati sebagai salah satu sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan efek penjeraan dan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan, bertentangan dengan tujuan sanksi pidana yang seharusnya untuk perbaikan tau mendidik pembuat pidana untuk menjadi orang yang lebih baik dan dapat kembali lagi dalam masyarakat. Maka berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengambil penelitian tentang pembaharuan pidana mati di Indonesia. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk menganalisis penelitian ini dengan judul **“Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”**

---

<sup>19</sup> Pengadilan Negeri Tarakan, Putusan No. 89/Pid.B/2023/PN.Tar, hlm. 7.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan ditemukan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam putusan No. 89/Pid.B/2023/PN.Tar dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana Penjatuhan Pidana Mati pada pembunuhan berencana di lihat dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian :**

Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi pidana mati dalam hukum positif Indonesia terhadap kasus Putusan No. 89/Pid.B/2023/PN.Tar
2. Untuk mengetahui Penjatuhan Pidana Mati Pada pembunuhan berencana dilihat dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu :

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat memberikan kontribusi baru bagi akademisi, praktisi, dan pembaca umum, atau dapat menjadi penambah pengetahuan dan wawasan lebih lanjut di bidang hukum pidana, khususnya hukum pidana.

## 2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi atau data terkait bidang ilmu yang telah didapat dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktek, serta penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber masukan terhadap masalah yang ada.

## E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian penulis berupa pembaharuan hukum terkait tentang pembunuhan berencana yang telah dijatuhkan pidana mati dilihat dalam perspektif KUHP No. 1 Tahun 1946 dan KUHP No. 1 Tahun 2023 dengan analisis putusan berupa Putusan No. 89/Pid.B/2023/PN.Tar.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Pidanaan

Secara tradisional teori-teori pidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori, yaitu<sup>20</sup>:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive/vergeldingstheorieen*);

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak

---

<sup>20</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta, 2015), hlm. 157.

Teori absolut didasarkan pada gagasan bahwa hukuman tidak memiliki tujuan praktis, seperti menghukum pelaku kejahatan, dan bahwa hukuman merupakan persyaratan mutlak, suatu keharusan, bukan sesuatu yang harus dijatuhkan begitu saja. Dengan kata lain hakikat hukuman adalah retribusi<sup>21</sup>. Sebagaimana dikemukakan Muladi, dalam teori absolut, hukuman dianggap sebagai balasan atas kesalahan yang dilakukan, sehingga hukuman berorientasi pada tindakan dan terletak pada perbuatan itu sendiri. Teori ini beranggapan bahwa sanksi pidana dijatuhkan hanya karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Agar suatu sanksi ditujukan untuk memenuhi tuntutan keadilan, maka harus ada akibat mutlak berupa pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut.

*b. Teori Tujuan atau Teori Relatif (Doel Theorien)*

Teori tujuan yang sering disebut sebagai teori relatif atau teori utilitarian, secara umum tujuan pemidanaan dari teori relatif adalah bukan hanya untuk pembalasan, namun bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam lingkup masyarakat agar tetap terjaga. Artinya bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada terpidana bukan hanya sebatas suatu pembalasan saja, akan tetapi untuk membuat terpidana menyadari perbuatannya dan supaya tidak mengulangi tindak kejahatan baik oleh diri

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Teori Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 10.

sendiri ataupun orang lain (prevensi umum dan prevensi khusus). Menurut E. Utrecht<sup>22</sup>. mengenai prevensi umum ialah bermaksud agar orang pada dasarnya tidak melakukan pelanggaran. Sedangkan prevensi khusus bermaksud agar menjauhkan agar pelaku (*dader*) tidak melakukan pelanggaran. Prevensi umum memfokuskan agar melindungi ketentraman dalam masyarakat agar terhindar dari penjahat. Pidana yang dijatuhkan kepada terpidana agar memberikan gambaran kepada masyarakat untuk tidak membuat tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus memfokuskan tujuan dari pemberian pidana agar terpidana tidak mengulangnya perlakuannya. Maka pidana menjadikan agar memperbaiki terpidana supaya menjadi masyarakat yang berguna.

c. Teori Gabungan (*Werenigings Theorien*)

Teori gabungan ini didasari pada teori pembalasan dan pertahanan ketertiban lingkungan masyarakat, bahwa kedua landasan teori ini menjadi dasar utama dalam penjatuhan pidana. Hoge De Groot mengemukakan bahwa kesengsaraan merupakan hal yang wajar apabila dialami oleh pelaku kejahatan, akan tetapi pada batasan yang semestinya yakni kemanfaatan sosial

---

<sup>22</sup> Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2017), hlm. 268.

akan menentukan berat ringannya penderitaan yang patut diberikan kepada pelaku<sup>23</sup>. Teori gabungan ada dua yaitu :

1. Teori gabungan yang lebih memprioritaskan asas pembalasan, namun dalam hal ini pembalasan yang diberikan tidak melebihi batasan daripada yang cukup untuk mempertahankan ketertiban yang ada dalam masyarakat.
2. Teori gabungan yang memprioritaskan ketertiban masyarakat, namun kesengsaraan terhadap penjatuhan pidana tidak melampaui dari perlakuan yang diperbuat oleh narapidana.

## **2. Teori Hukum Progresif**

Gagasan hukum progresif muncul sebagai jawaban atas kegagalan hukum Indonesia yang didominasi oleh prinsip-prinsip positivis dalam menangani penegakan hukum progresif. Artinya, penegakan hukum tidak hanya sekedar hitam-putih kata-kata peraturan (*according to the letter*), melainkan sesuai dengan semangat dan makna mendalam (*to very meaning*) undang-undang dan undang-undang. Penegakan hukum tidak hanya cerdas secara intelektual, namun juga cerdas secara spiritual. Dengan kata lain, penuntutan harus dilakukan dengan tekad, empati, dedikasi dan komitmen

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 166.

yang cukup terhadap penderitaan rakyat kita, dan keberanian untuk mencari jalan lain selain dari biasanya<sup>24</sup>.

Jika dilihat sudut teori, Hukum progresif dengan demikian beralih dari tradisi yurisprudensi analitis atau dogmatisme hukum ke arah tradisi yurisprudensi sosiologis. Padahal, konsep hukum progresif menyentuh dan dipengaruhi oleh beberapa teori hukum pendahulunya, antara lain<sup>25</sup>:

- a) Konsep hukum responsif (*responsive law*) yang selalu dikaitkan dengan tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri;
- b) *Legal Realism*;
- c) *Freirerechtslehre*;
- d) *Critical Legal Studies*.

Hukum progresif adalah hukum yang memihak, yaitu mempertimbangkan pihak yang lemah dan membela rakyat serta keadilan. Hukum diposisikan sebagai intuisi yang netral, dipengaruhi oleh liberalisme, dan cenderung berpihak pada pihak yang lebih kuat ketika diterapkan pada situasi yang timpang.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dalam mewujudkan tujuannya hukum bukanlah merupakan sesuatu yang mutlak dan final tetapi selalu dalam

---

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 17

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 18.



proses menjadi (*law as process, law in the making*) yakni menuju kualitas kesempurnaan dalam arti menjadi hukum yang berkeadilan, hukum yang mampu mewujudkan kesejahteraan atau hukum yang peduli terhadap rakyat. Menurut Satripto Rahardjo, landasan filosofis hukum progresif adalah sejak diterapkannya hukum modern, pengadilan tidak lagi menjadi tempat mencari keadilan dan menjadi lembaga yang fokus pada aturan dan prosedur. Dalam hal ini hukum dipahami semata-mata sebagai produk negara yang berupa peraturan hukum<sup>26</sup>.

Pemikiran hukum progresif mempunyai status hukumnya sendiri. Berbagai badan litigasi, khususnya di dalam negeri, menekankan premis teori hukum progresif. Fokus khusus ditempatkan pada unsur-unsur kepentingan perdamaian manusia dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Pemikiran hukum harus kembali pada pokok pikiran hukum untuk rakyat. Dalam filsafat ini, manusia adalah penentu hukum dan penunjuk arah. Tugas hukum adalah melayani masyarakat, bukan sebaliknya.

Kualitas hukum ditentukan oleh kemampuannya dalam melayani kepentingan kemanusiaan. Hal ini menyebabkan Hukum Progresif menganut ideologi hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan hukum yang ramah

---

<sup>26</sup> Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), hlm. 8

rakyat. Ideologi ini menekankan pada komitmen aktor hukum terhadap pemulihan. Asumsi yang mendasari progresivisme hukum adalah<sup>27</sup>:

- a. Hukum adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri
- b. Hukum selalu berada dalam keadaan darurat dan tidak pernah final.
- c. Hukum adalah institusi yang mempunyai moralitas manusia, bukan teknologi tanpa hati nurani.

Asumsi yang mendasari progresivisme hukum menekankan bahwa hukum progresif memerdekakan hukum. Bagi manusia, hukum berarti pembebasan baik ilmu pengetahuan, teori, maupun praktek ketika terdapat hambatan dalam perwujudannya.

Oleh karena itu, hukum yang benar-benar progresif hanya ada di tangan hakim (penegak hukum) yang progresif. Jika hakim dapat dibagi menjadi dua kelompok: mereka yang hanya mengikuti teks formal dan mereka yang teksnya hanya berfungsi sebagai pedoman, maka hakim pada kelompok kedua dapat dianggap sebagai hakim yang progresif. Dalam proses memutus suatu perkara, hakim dapat dibagi kepada dua tipe, yaitu:

- a) Pertama, dalam pemeriksaan, hakimlah yang terlebih dahulu menanyakan tentang penilaian hati dan baru kemudian menemukan ketentuan hukum yang sah.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 18-19

- b) Kedua, hakim yang apabila memeriksa, akan bertanya kepada perutnya terlebih dulu dan kemudian baru mencarikan pasal-pasal untuk memberi legitimasi<sup>28</sup>.

Penegakan hukum dengan pendekatan hukum progresif di Indonesia membutuhkan hakim progresif, yaitu hakim yang mau bertindak dan berpikir luar biasa. Berpikir biasa berarti berpikir dengan hati-hati dan mengikuti aturan yang disepakati. Berpikir yang hanya menggunakan IQ dan bersifat linier, mekanis, rasional, logis, dan berdasarkan aturan yang ketat. Bukan hanya logika pengaturan, tetapi juga logika kesusilaan sosial, logika keadilan, menjadi landasan dalam mempertimbangkan suatu perkara yang diputus dengan pendekatan hukum progresif.

## **G. Metode Penelitian**

Metode Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode, yang diantaranya ialah:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini ialah penelitian Hukum Normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah yang mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif tidak

---

<sup>28</sup> M. Zulfa, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo", *Jurnal Hukum* (Januari 2018), hlm. 10.

menggunakan metode penelitian lapangan ataupun metode penelitian sosial, melainkan bahan penelitian menggunakan penelitian data skunder terutama primer<sup>29</sup>.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Jenis Pendekatan dalam Penelitian ini adalah :

### **a. Pendekatan Perundang –Undangan (*Statue Approach*)**

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diangkat. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan perundang-undangan yaitu antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama, kitab Undang-Undanga Hukum Pidana baru, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>30</sup>

### **b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan kasus merupakan suatu pendekatan yang dilakukandengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga

---

<sup>29</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cet 1 (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hlm. 30.

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Kencana Prenada Media* (Jakarta: Media Grup 2005), hlm. 94.

dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi<sup>31</sup>

### **c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)**

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan cara memahami terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menanggapi permasalahan dalam penelitian. Doktrin-doktrin serta pandangan-pandangan akan memperjelas ide-ide yang memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum. Pendekatan ini dilakukan sesuai dengan hukum yang berkaitan dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini<sup>32</sup>.

### **3. Jenis dan Sumber bahan hukum**

Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini ialah data sekunder, data sekunder ialah informasi yang diperoleh oleh peneliti tidak langsung dari subjek penelitian, melainkan

---

<sup>31</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm. 133-134.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

melalui sumber-sumber lain seperti tulisan atau lisan, misalnya buku, jurnal, terks Koran dokumen, peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Data skunder terdiri dari 3, yaitu :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari norma atau kaidah kaidah dasar<sup>33</sup>. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan ialah :

- a) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946  
Tentang Pidana Mati<sup>34</sup>
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 2023  
Tentang Pembaharuan Hukum Pidana Mati<sup>35</sup>
- c) Kitab Undang – Undang Hukum Acara pidana
- d) Direktori Putusan Nomor : 89/Pid.B/2023/PN.Tar

#### **b. Bahan Hukum Skunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer yang menerangkan dan menguatkan akan isi

---

<sup>33</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), hlm. 58-59

<sup>34</sup>Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

<sup>35</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 tahun 2023 (Undang-Undang UU No. 1 Lembar Negara Tahun 2023 Tambahan Lembar Negara No. 6842)

dari penelitian tersebut<sup>36</sup>. Bahan-bahan hukum yang digunakan dapat berupa, berbagai macam buku tentang hukum, jurnal, makalah, serta bahan-bahan sebagai sumber hukum lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yang disebut juga dengan bahan hukum penunjang merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahannya seperti direktori putusan, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, kamus umum, kamus hukum, dan bahan hukum lainnya dan sumber hukum lainnya yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini.

## **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu adalah data yang diperoleh dengan berdasarkan pada pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, memahami, menelaah, mengutip dan merangkum serta mencatat analisis yang bersumber dari berbagai buku, dokumen, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 29

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif analisis kualitatif merupakan usaha untuk mendapatkan gambaran ringkas mengenai permasalahan yang akan dijelaskan dalam suatu tulisan. Langkah selanjutnya adalah merangkainya secara teratur dan logis sesuai dengan struktur yang ada<sup>37</sup>.

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif yang dimana penarikan kesimpulan berawal dari suatu pengertian umum yang kepastiannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian Dan Analisis*, Cet 1 (Jogjakarta: KBM Indonesia 2021), hlm. 5.

<sup>38</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet 2, (Bandung: CV Mandar Maju, 2016), hlm. 37



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adam Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo
- Adami Chazawi. 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Raja Jakarta: Grafindo.
- Eddy. O.S. Hiariej. 2015. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atmat Pustaka.
- Fransiska Novita. 2012. *Eksistensi Pidana mati dalam perspektif hukum*. Jakarta: Grafindo.
- Hermin Hadiati Koeswadi. 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-asas, Kasus dan Permasalahannya*, cet 1. Surabaya: Sinar Wijaya.
- Irwansyah. 2021 *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- L.J. van Apeldoorn. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Leden Marpaung. 2015. *Tindak Pidana Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- M. Zen Abdullah. 2019. *Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia telaah dalam konteks HAM*. Jakarta: Grafindo.
- Munir Fuady. 2006. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya.
- P.A.F. Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Cet V. Bandung: PT. Citra Aditya.
- P.A.F. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Cet 1. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian hukum kencana prenatal media*. Jakarta: Media Grup.

Prof. Moeljatno. 2021. *Kitab undang-undang hukum pidana, pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perasampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.* Jakarta: Bumi Aksara.

Rahmanuddin Tomalili. 2012. *Hukum Pidana.* Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Rena Yulia. 2013. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Satjipto Rahardja. 2009. *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia.* Yogyakarta: Genta Publishing.

Satochid Kartanegara. 2001. *Hukum Pidana.* Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum pidana dasar dasar-dasar hukum pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP.* Surakarta: Universitas Muhammadiyah.

Tina Asmarawati,. 2015. *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.* Yogyakarta: CV Budi Utama.

### **Tesis**

Andy Dedy. 2020. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana". Tesis Magister Universitas Hasanuddin, Makassar

Fuad Brylian. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Jurnal STIH Painan.* (Maret 2017).

### **Jurnal**

R. Anugrah dan R. Desril, "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (Januari, 2021)

R. Anugrah, dan R. Desril. "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* (Januari 2021)

Supriyadi W. Eddyono dan Wahyu Wagiman, “Catatan Atas Penggunaan Pidana Mati di Indonesia” *Jurnal Ilmiah Legislasi* (Maret, 2007)

Tia Ludiana. “Eksistensi pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana, pidana pokok dalam pembaharuan hukum pidana terdiri dari pidana penjara, pidana tututpan, pidana pengawasan, pidana denda, pidana kerja sosial. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, pemenuhan kewajiban adat setempat”. *Jurnal litigasi* (April 2020).

Tri Andrisman. 2009. “Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Hukum Pidana”. Tesis Magister Universitas Lampung, Lampung

### **Peraturan Perundang – Undangan**

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 tahun 2023 (Undang-Undang UU No. 1 Lembar Negara Tahun 2023 Tambahan Lembar Negara No. 6842

Indonesia, *Undang-undang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.1 Tahun 2002 tentang pemberatasan tindak pidana terorisme*, UU No. 15 tahun 2003, Lembar Negara No. 106 Tahun 2002, Tambahan Lembar Negara No. 4232.

Indonesia, *Undang-undang pidana dalam narkotika* ,UU No. 35 Tahun 2009, Lembar Negara No. 143 Tahun 2009, Tambahan Lembar Negara No. 5062.

### **Internet**

Adi Ahdiat, “indeks Jumlah Vonis Hukuman Mati di Indonesia Berdasarkan Jenis Kejahatan pembunuhan berencana, narkotika, terorisme” diakses <https://databoks.Berapa> Banyak Orang yang Divonis Hukuman Mati di Indonesia([katadata.co.id](http://katadata.co.id)) pada. 19 oktober 2023

Aditya Priyatna Darmawan “Penalaran Deduktif dan Induktif: Pengertian serta contohnya”,diakses<https://www.kompas.com/skola/red/2022/04/04/151500169/> pada 19 oktober 2023

Arief, “teori Hukum Progresif”, dikases [https://www.Teori.Hukum.Progresif.\(SatijptoRahardjo\)](https://www.Teori.Hukum.Progresif.(SatijptoRahardjo)) - Beranda Hukum. Pada tanggal 20 oktober 2023

Bernadetha Aurelia, “Unsur-unsur dalam Pasal Pembunuhan Berencana” diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-pasal-pembunuhan-berencana>, pada 30 desember 2023

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Tarakan. Putusan Nomor : 89/Pid.b/2023/PN. Tar

Emilinianus Afendi Laggut, “Pergeseran Paradigma (Hukuman Mati dan Sistem Pembenaannya)” diakses <http://www.pbhi.or.id>, pada 31 desember 2023

Nurul Fitrihidayah, “pandangan menurut para ahli tentang hukuman mati”, diakses <https://www.nurulfitrihidayah3586/639a73c98b8033299a6f5a12/pandangan-menurut-para-ahli-tentang-hukuman-mati> pada 20 oktober 2023

R. Soesilo, “Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) lengkap pasal demi pasal” diakses <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20106450&lokasi=local>, pada 30 desember 2023

Yudha, “pembunuhan di kota pali”, diakses [https://regional.kompas.com/read.2020.pembunuhan di kota pali](https://regional.kompas.com/read.2020.pembunuhan%20di%20kota%20pali). Pada 19 oktober

Dian dwi jayanti, Perbedaan „Sengaja“ dan „Tidak Sengaja“ dalam Hukum Pidana, diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana>, pada 01 januari 2024

Direktori putusan, “Pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dipidana mati”, diakses <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, pada 25 Januari 2024